



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan elektronik dalam perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK. 1xxx1, Tempat tanggal lahir Perbaungan 29 Maret 2001 (23 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan domisili elektronik xxx Hp. xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir di Rantauprapat 28 Mei 1985 (39 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Sopir, Pendidikan D-1, Alamat Simpang Kampung Banten, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hp. xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 15 Februari 2019 di rumah orangtua Penggugat di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Wali Ayah Kandung Penggugat (XXXXXXXXXX), dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (satu ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh Saudara dan kerabat dekat Penggugat bernama **Amin** dan Tergugat bernama **Dayat**;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa, setelah akad nikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Negeri Lama, Bilah Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Pekan Tolan sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berkumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Negeri Lama 21 Februari 2020 (diasuh Penggugat);
6. Bahwa, setelah menikah sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan pengesahan nikah berupa penetapan Pengadilan Agama;
7. Bahwa, pada mulanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun setelah tahun 2021 selalu saja dan terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga apabila bertemu selalu saja bertengkar;
8. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021 pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat ketahuan selingkuh dengan pria lain, karena merasa malu akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua;
9. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 tahun 3 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan isbath nikah dan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap untuk dua kali persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Penggugat

### Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX XXXX, tempat dan tanggal lahir di N. Lama 02 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Titi Panjang Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi langsung sebagai wali Penggugat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah saksi sendiri dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amin dan Dayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat akad nikah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 3 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering diceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan kurang bertanggungjawab dalam nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh Keluarga bahkan saksi sendiri namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah saksi Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Perbaungan A.N 13 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titi Panjang Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi langsung sebagai wali Penggugat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah saksi sendiri dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amin dan Dayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat akad nikah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 3 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering diceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan kurang bertanggungjawab dalam nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh Keluarga bahkan saksi sendiri namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah saksi Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang istbat nikah sekaligus Cerai Gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana Relaas dan isi Berita Acara Relaas yang telah dilaksanakan dan ditujukan kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang merupakan komulasi isbat nikah dengan Cerai Gugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan 2 (Dua) orang saksi Penggugat ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua saksi yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh kedua saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan kedua saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut terkait pokok istbat nikah:

### Fakta Istbat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Amin dan Dayat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan istbat nikah Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ditemukan suatu faktapun dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang terlarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Islam bahwa dalam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa wali nikah Penggugat dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dapat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf ( a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya terkait istbat nikah Penggugat dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat mulanya harmonis namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara yang puncaknya pada bulan Agustus 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga Penggugat meminta diceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi dinilai Majelis Hakim hanya mengetahui tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu dan telah didamaikannya Penggugat dan Tergugat sedangkan terkait pertengkarannya Penggugat dan Tergugat kedua saksi hanya mengetahui dari cerita maka, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa **keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat**, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa **Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi**, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Fakta Cerai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa)*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ -**

Artinya :”Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dinilai Majelis Hakim telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”***;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 15 Februari 2019 di Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

dto

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2024/PA.Rap



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp70.000,00
1		
2.	Proses	Rp75.000,00
2		
3.	Panggilan/	Rp48.000,00
3	Pemberitah	
	uan	
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);</b>